

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan telah diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, seperti Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain.

Perancis sebagai negara pertama yang mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax/VAT*) tahun 1994 ditingkat pedagang besar yang akhirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat pedagang eceran. Vietnam sebagai negara di lingkungan Asia pertama menerapkan VAT, yaitu tahun 1993. Kemudian diikuti oleh negara lain seperti Korea tahun 1977, Cina tahun 1984. Sedangkan Indonesia menerapkan VAT pada awal April 1985 bersamaan dengan negara lainnya yaitu Turki. Akhirnya negara Asia lainnya menyusul yaitu India tahun 1986 dan Philipina tahun 1988.

(Waluyo; *Perpajakan Indonesia*; 2004, 2003, 2002; 337)

2.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(Waluyo;Perpajakan Indonesia;2004, 2003, 2002;337)

2.1.2 Karakteristik PPN

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut :

A. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (*destinataris* pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (*Fiskus*) akan meminta pertanggung jawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :

1. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi *filosofi* bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas Negara.

B. Pajak Objektif

Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.

C. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

D. PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan Indirect Subtraction Method, Credit Method, Invoice Method.

PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*Output Tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*).

Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *Tax Credit*. Oleh karena itu pola ini dinamakan juga metode pengkreditan (*Credit Method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen ini dinamakan Faktur Pajak (*Tax Invoice*), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (*Invoice Method*).

Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak yang wajib dibayar ke kas negara.

E. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri.

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan presentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

F. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral.

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu :

1. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
2. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*Destination Principle*).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu

1. Prinsip tempat asal (*origin principle*)
Mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
2. Prinsip tempat tujuan (*destination principle*)
PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi.

Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan PPN dalam perdagangan internasional.

G. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda.

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja. Keadaan ini berbeda dengan situasi dalam era UU PPn 1951, yang dalam pelaksanaannya, Pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPn yang dibayar atas perolehan bahan baku atau pembantu atau barang modal. Akibatnya,

Pajak Penjualan yang terutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif PPN dengan peredaran bruto.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 19-25)

2.1.3 Pengertian Daerah Pabean

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa

“ Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean “

PPN/PPn BM dikenakan pajak atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, begitu juga atas impor BKP yang juga merupakan Objek PPN karena ditujukan untuk konsumsi di Indonesia.

(Gustian Djuanda, S.E., M.M. & Irwansyah Lubis, S.E., M.Si; Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai; 2006; 12)

Makna terminologi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dapat dipahami dengan mengacu pada dua Undang-undang, yaitu :

- a. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif,
- b. UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Berdasar Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1983 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu :

“ Zona Ekonomi *Eksklusif* adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ”

Sedangkan berdasar Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1973 ditetapkan bahwa,

“ Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar wilayah perairan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan *eksplorasi* dan *eksploitasi* kekayaan alam. Kemudian dalam pasal ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa untuk melaksanakan *eksplorasi* dan *eksploitasi* sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen, dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan *instansi-instansi*, kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya dilandas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk *eksplorasi dan eksploitasi* sumber-sumber kekayaan alam tersebut dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia “

Adapun pengertian wilayah perairan Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 4 Prp Tahun 1960, antara lain ditetapkan bahwa Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 112-113)

2.1.4 Mekanisme Pemungutan PPN

Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Selanjutnya berapakah besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah ? Hal tersebut dikenai 3 (tiga) metode :

1. *Addition Methode*

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tariff kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena

Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2. *Subtraction Method.*

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tariff selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian

3. *Credit Method.*

Metode ini hampir sama dengan metode butir 2 diatas. Pada *credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipunggut saat penjualan.

(Waluyo;Perpajakan Indonesia;Salemba Empat Edisi Revisi Buku 2;2004, 2003, 2002;339-340)

2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Kegiatan dibidang perdagangan yang dikenakan PPN adalah orang atau badan yang mengimpor BKP atau pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan serta yang langsung mendistribusikan BKP produk pabrikan, yaitu penyalur utama, agen utama, pemegang hak menggunakan merek dagang. Penyerahan BKP oleh pedagang besar belum dikenakan PPN. Sedangkan objek PPN dibidang jasa dibatasi hanya jasa pemborong.

Dalam pasal 4 UU PPN Tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
- b. Import Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Barang tidak berwujud seperti : Merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta yang dilakukan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Contoh : Pengusaha Ali yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki oleh pengusaha A yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha A di dalam daerah pabean terutang PPN.
- e. Pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh siapa pun dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak

2.2.1 Barang Kena Pajak

Dalam Pasal 1 huruf c dan huruf b lama UU PPN 1984 sebelum 1 Januari 1995, pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan sebagai berikut :

“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak

sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 2 UU PPN Tahun 1984, pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan sebagai berikut :

“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini”

Unsur Barang Kena Pajak dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Barang berwujud atau barang tidak berwujud
- b. Dikenakan pajak berdasar UU PPN 1984

Pasal 1 huruf b UU PPN 1984 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hak atas Merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta.

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;64-65)

2.2.2 Penyerahan Barang Kena Pajak

Dalam UU PPN 1984, pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) mengalami perubahan yang cukup berarti sejalan dengan perluasan objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN 1984. Perluasan dapat diketahui melalui rumusan pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang diatur dalam Pasal 1A ayat (1), sebagai berikut :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu Perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak antar devisi atau antar unit dalam satu perusahaan terpadu yang terletak dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang diatur dalam Pasal 1A ayat (1), sebagai berikut :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

Syarat-syarat penyerahan barang dikenai pajak yaitu

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Jika salah satu prinsip dari empat prinsip tidak terpenuhi, maka penyerahan tersebut bukan merupakan objek pajak.

Syarat-syarat Penyerahan jasa terutang Pajak

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
- b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk pengertian Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan jasa Kena Pajak yang diberikan secara Cuma-cuma.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;16-17)

2.2.3 Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 4 huruf c jo Pasal 1 angka 14 dan angka 15 UU PPN 1984, suatu kegiatan penyerahan jasa dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi unsur-unsur:

- a. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- b. Di dalam Daerah Pabean
- c. Dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
- d. Penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

Berdasar UU Nomor 11 Tahun 1994, definsi tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

“ Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ”

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;81-82)

2.2.4 Penyerahan Jasa Kena Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia :

- a. Untuk dipakai pihak lain dengan maksud memperoleh penggantian sebagai imbalan
- b. Untuk dipakai pihak lain tanpa ada maksud memperoleh imbalan (pemberian Jasa Kena Pajak dengan cuma-cuma)
- c. Untuk kepentingan sendiri (pemakai sendiri Jasa Kena Pajak)

2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang PPN Tahun 2000 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

2.3.1 Pengusaha Kena Pajak

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam Pasal 4, 16C dan 16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f serta Pasal 16D jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 143 Tahun 2000.

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa :

1. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf a dan huruf c jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 143 Tahun 2000).

2. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984).
3. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16D UU PPN 1984).
4. Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 143 Tahun 2000).

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e serta pasal 16C UU PPN 1984. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

1. Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984)
2. Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984)
3. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16C UU PPN 1984)

2.3.2 Pengusaha Kecil

Dalam Keputusan Menteri Keuangan yang baru ini diatur ketentuan baru mengenai Pengusaha Kecil sebagaimana diklarifikasi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/Pj.51/2003 tanggal 31 Desember 2003, sebagai berikut :

1. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
2. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.
4. Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan

Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 130-132)

2.3.3 Hubungan Istimewa

Ketentuan tentang Hubungan Istimewa diatur dalam Pasal 2 UU PPN 1984, sebagai berikut :

1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen)
2. Hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari pada dua pengusaha atau lebih.
3. Hubungan antara dua Pengusaha atau Lebih modalnya 25% atau lebih dipegang oleh satu Pengusaha.
4. Pengusaha yang satu menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada dibawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
5. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan/atau kesamping satu derajat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPN 1984 ditetapkan bahwa apabila Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 130-133)

2.3.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak atau mengekspor Barang Kena Pajak (PKP), wajib :

- a. Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terutang.
- c. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN yang terutang.
- d. Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

2.4. Saat, Tempat Pajak Terutang

Mengetahui penentuan saat terutang pajak Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya adalah sangat penting. Tanpa mengetahui saat pajak terutang, tidak mungkin dapat ditentukan kapan PKP harus memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya. Penentuan saat pajak terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat timbulnya utang pajak.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;57)

2.4.1 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Saat terutang PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 143 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :
 - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena pajak.
 - c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak, atau

- d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
4. Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersediannya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
5. Terutangnya Pajak atas Impor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan kedalam Daerah Pabean.
6. Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
7. Terutangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi pada saat :
 - a. Ditandatanganinya akte pembubaran oleh Notaris.
 - b. Berakhirnya jangka waktu berdirinya perseran yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - c. Tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan.
 - d. Diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
8. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha

atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.

2.4.2 Tempat Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak. Tempat Pajak terutang atas :

- a. Impor Barang Kena Pajak adalah ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan kedalam Daerah Pabean,
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean adalah ditempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang pribadi atau badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak atau ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- c. Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah ditempat bangunan tersebut didirikan.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;59)

2.5 Faktur Pajak

Pasal 1 huruf t UU PPN 1984 yang dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 menjadi

Pasal angka 23 merumuskan :

” Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena Impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;219)

2.5.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkenaan dengan Faktur Pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

(Waluyo;Perpajakan Indonesia;2004, 2003, 2002;393)

2.5.2 Fungsi dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 ditentukan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 1 huruf t UU PPN 1984.

Faktur Pajak berfungsi sebagai :

- a. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
- c. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 220-221)

2.5.3 Jenis-jenis Faktur Pajak

Jenis Faktur Pajak berdasarkan UU PPN Tahun 2000 adalah sebagai berikut

1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 2000 yaitu dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak,
- c. Jenis barang dan jasa, atau Harga Jual atau Pengantia, dan potongan harga,
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,

- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu bulan takwim atas penyerahan BKP/JKP (Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) kepada pembeli atau penerima jasa yang sama, dan harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP.

Faktur Pajak standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu,

Lembar Ke-1 : untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

Lembar Ke-2 : untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau kepada pembeli atau penerima jasa yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP,
2. Jenis dan kuantum BKP/JK yang diserahkan,
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak atau besarnya Pajak dicantumkan secara terpisah,
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi, yang dipakai sebagai bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP yang bersangkutan

Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.

Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP/penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan.

Faktur Pajak Sederhana dibuat minimal rangkap dua.

4. Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar

Dokumen-dokumen tertentu dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sepanjang dokumen tersebut memuat sekurang-kurangnya:

1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
2. Nama, alamat, NPWP penerima dokumen.
3. Jumlah satuan apabila ada.
4. Dasap Pengenaan Pajak
5. Jumlah Pajak terutang.

Dokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pemungutan pajak oleh Ditjen.Bea dan Cukai untuk impor barang kena pajak.
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
5. Tiket atau Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
6. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh Pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilampiri *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;74-78)

2.5.4 Larangan Membuat Faktur Pajak

Pasal 14 UU PPN 2000 Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak bagi pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka pengusaha dimaksud wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara dan terhadap pengusaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;89)

Dalam Pasal 14 UU PPN 1984 diatur larangan membuat Faktur Pajak sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur Pajak
- b. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka Pengusaha dimaksud wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

2.5.5 Sanksi

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (4) UU KUP ditetapkan bahwa Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (Dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak dan denda Rp 50.000 perbulan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 254)

2.6 Dasar Pengenaan Pajak

2.6.1 Dasar Hukum

Pada tanggal 31 Mei 2002 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 dan Nomor 253/KMK.03/2002 yang mulai berlaku pada tanggal 1 juni 2002 yang mengatur mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran. Sedangkan yang

berkenaan dengan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 2002 tanggal 28 juni 2002.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 263-264)

2.6.2 Klasifikasi Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Adapun pengertian masing-masing Dasar Pengenaan Pajak tersebut dapat disimak uraian dibawah ini :

1. Harga Jual

Harga Jual adalah Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

(Menurut Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984)

Contoh :

PT Sumilr menyerahkan beberapa unit AC dengan harga yang dirinci sebagai berikut :

- Harga AC	Rp. 100.000.000,-
- Biaya Pengiriman	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Pemasangan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah yang dibayar	Rp. 115.000.000,-

Dasar Pengenaan Pajak adalah Rp. 115.000.000,-

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak.

Adapun yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur Harga Jual atau Penggantian sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP, antara lain adalah

- Biaya pengangkutan
- Biaya asuransi
- Biaya bantuan teknik
- Biaya pemeliharaan
- Biaya pengiriman
- Biaya garansi

Faktor yang menentukan adalah kaitan antara tersebut dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Apabila biaya-biaya itu tidak dibayar sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, akan menghambat kelancaran penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, ditetapkan bahwa dalam hal Harga Jual/Penggantian menggunakan valuta asing, nilai konversi yang digunakan adalah Nilai Konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. Tetapi apabila berkenaan dengan penyerahan kepada Pencungut PPN, maka nilai konversi menurut konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembayaran.

3. Nilai Impor

Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984 memberikan batasan tentang Nilai impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Contoh :

PT Variasi mengimpor sejumlah radio tape mobil dari Jepang dengan Harga Impor (CIF) USD 100.000. Terutang Bea Masuk 50%. Nilai kurs USD 1 = Rp. 5000,-

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN dan PPnBM yang terutang adalah Nilai Impor yang dihitung sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{CIF} = \text{USD } 100.000,00 = 100.000,00 \times \text{Rp. } 5000 \\ \text{Bea Masuk} = 50\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- \\ \text{Nilai Impor} \end{array}$$

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984 sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

UU PPN 1984 tidak memberikan rumusan otentik tentang pengertian Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 264-268)

2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Keluaran adalah PPN Terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10 %

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 %

Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 %. Pengenaan tarif 0 % bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

(Waluyo; Perpajakan Indonesia; 2004, 2003, 2002; 348-349)

2.8 Pengkreditan Pajak Masukan.

Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPN 1984 prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut :

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 2 ayat 2)

2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.(Pasal 9 ayat 3).
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak selanjutnya. (Pasal 9 ayat 4)
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan Penyerahan Kena Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16B ayat 3)

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;276-277)

2.8.1 Dasar Hukum

Ketentuan tentang pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam perubahan kedua terhadap UU Nomor 8 Tahun 1983 yang dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dasar hukum pengkreditan Pajak Masukan juga mengalami perubahan, yaitu disisipkan ayat baru dalam Pasal 9 yaitu ayat (2a), kemudian Pasal 9 ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14) dihapus. Perubahan berupa penyempurnaan terhadap Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN 1984.

Sedangkan sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN 1984 sejak 1 Januari 2001 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994. Demikian pula sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (7) UU PPN 1984, sejak 1 Januari 2001 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.04/1994. Sejak 1 Juni 2002 Keputusan Menteri Keuangan ini diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002.

(Untung Sukardji; Pajak Pertambahan Nilai; 2005; 276)

2.8.2 Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau

penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor barang Kena Pajak.

Perolehan BKP oleh pembeli (PKP) dari penjual PKP B, maka transaksi tersebut dibuat Faktur Pajak Standar. besar Pajak Masukan adalah $10\% \times$ harga beli atau perolehan.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;93)

2.8.3 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungutnya lebih besar dari PPN yang telah dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihanannya harus disetorkan ke Kas Negara. Secara sederhana ia tidak lagi menanggung PPN. Dalam praktek mekanisme ini sering disebut dengan mekanisme Indirect Subtraction Method (PK-PM).

Jika $PK > PM$, Maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar (Kurang Bayar).

Jika $PK < PM$, Maka selisihnya merupakan kelebihan bayar (Lebih Bayar) PPN yang bisa dikompensasikan dengan Masa Pajak berikutnya atau dimintakan kembali (Restitusi).

Ketentuan mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2000. Secara garis besar mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan tersebut adalah :

1. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
2. Apabila terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya, paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
3. Jika dalam suatu Masa Pajak belum ada Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila :

- a. Memenuhi ketentuan material, yaitu :

Pajak Masukan yang dibayarkan atas perolehan BKF/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Selain itu Pajak Masukan juga mesti didukung bukti pengeluaran berupa *Invoice* dan *Kuitansi* pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN.

- b. Memenuhi Ketentuan Formal, yaitu :

Secara formal harus berbentuk Faktur Pajak Standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, diisi selengkapya dan tidak

cacat. Meskipun PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur perusahaan, pada prinsipnya tidak terjadi pemungutan pajak berganda, karena Pengusaha Kena Pajak (Penjual) hanya wajib menyetor sebesar selisih antara PK dan PM sebagaimana dijelaskan diatas.

(Indonesian Tax Review;Tax Planning PPN;23-24)

2.8.4 Pajak Masukan Dapat Dikreditkan, Tetapi Belum Dikreditkan pada Masa Pajak yang Sama

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak tidak sama yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006:93)

2.8.5 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan.

Harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN, yang menentukan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk :

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas :

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan Pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum Pengusaha Kena Pajak.
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana.
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur Pajaknya tidak memenuhi Pasal 13 ayat (5) Perundang-undang PPN.
7. Faktur Pajak Standar atau faktur penjualan atau dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar yang pengisiannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
10. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, yang diketemukan dalam pemeriksaan.

11. Faktur Pajak Standar yang pengkreditannya telah melewati tiga (3) Masa Pajak sejak Faktur Pajak tersebut terbit.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai;2006;95)

2.9 Pembayaran dan Pelaporan PPN

2.9.1 Batas Waktu Pembayaran PPN Terutang.

Batas Waktu Pembayaran PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa Pajak, Disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

2.9.2 Batas Waktu Pelaporan PPN Terutang

SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.9.3 Sarana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan sarana untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua lampiran disyaratkan yang telah diisi dan dilampirkan dengan lengkap serta ditandatangani Wajib Pajak (WP) atau kuasanya.

SPT tidak lengkap tidak dapat diterima dan harus dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi. SPT tidak lengkap adalah apabila :

- a. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT.
- b. Unsur SPT Induk dan Lampiran tidak/kurang lengkap diisi.
- c. SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani Kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- d. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan yang disyaratkan.
- e. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran PPh Pasal 29.

3. Bentuk SPT Masa PPN Formulir 1195

1. Formulir 1195 - SPT Masa PPN Induk
2. Formulir 1195 A1 - Daftar Pajak Keluaran
(Lampiran Pajak Keluaran I) dan PPnBM
3. Formulir 1195 A2 - Daftar Pajak Keluaran
(Lampiran Pajak Keluaran II) dan PPnBM yang Tidak
Dipungut/Ditunda/
Ditangguhkan
Pemerintah

4. Formulir 1195 A3 - Daftar Pajak Keluaran
(Lampiran Pajak Keluaran III) dan PPnBM kepada Pemungut PPN
5. Formulir 1195 B1 - Daftar Pajak Masukan
(Lampiran Pajak Masukan I) yang dapat dikreditkan
6. Formulir 1195 B2 - Daftar Pajak Masukan
(Lampiran Pajak Masukan II) PPnBM yang
memperoleh
pembayaran
pendahuluan
dari BAKEKSTA
keuangan
7. Formulir 1195 B3 - Hasil penghitungan
(Lampiran Pajak Masukan III) kembali Pajak Masukan
(PM) yang telah
dikreditkan/Tidak
dipungut/Ditanggihkan
/Dibebaskan.
8. Formulir 1195 B4 - Daftar Pajak Masukan
(Lampiran Pajak Masukan IV) yang Tidak Dapat
Dikreditkan

9. Formulir 1195 BM

- SPT Masa Pajak

Penjualan atas Barang

Mewah/induk.

**(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai;2006;61-67)**

